

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, peracikan, dan penyerahan obat serta pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan, apoteker memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan bagian dari rangkaian pendidikan profesi apoteker yang bertujuan memberikan pengalaman langsung di lapangan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Melalui PKPA di apotek, mahasiswa dapat memahami peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di masyarakat, termasuk dalam aspek manajerial, pelayanan resep, konsultasi obat, serta edukasi kepada pasien. Apotek Tritunggal sebagai salah satu apotek yang beroperasi di wilayah Surabaya memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional, pelayanan kefarmasian, serta pengelolaan apotek yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Tingginya kualitas kesehatan masyarakat mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam membina sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga kesehatan. Salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dalam penyediaan,

pengelolaan, dan pemantauan penggunaan obat-obatan secara aman dan rasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, tenaga kefarmasian, termasuk apoteker, wajib memiliki tanggung jawab profesi, moralitas tinggi, dan kemampuan teknis yang sesuai dengan standar pelayanan. Pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup upaya penyembuhan penyakit, tetapi juga preventif dan promotif, yang semuanya memerlukan dukungan dari aspek kefarmasian. Dalam hal ini, apoteker memegang peran strategis dalam menjamin bahwa obat yang dikonsumsi oleh pasien memenuhi aspek keamanan, khasiat, mutu, dan keterjangkauan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023).

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, peran apoteker telah berkembang secara signifikan. Pelayanan kefarmasian yang sebelumnya berorientasi pada produk (*product-oriented*) kini telah bertransformasi menjadi pelayanan yang berfokus pada pasien (*patient-centered care*). Transformasi ini menuntut apoteker untuk lebih proaktif dalam melakukan edukasi kepada pasien, melakukan pemantauan terapi obat, serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam mendukung penggunaan obat yang tepat dan rasional (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023).

Apotek sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang berkualitas. Selain itu, apotek juga menjadi tempat pelaksanaan pelayanan farmasi klinik yang mencakup pengkajian resep, penyaluran obat, pemberian informasi obat, konseling kepada pasien, serta pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang

menegaskan bahwa apoteker harus melaksanakan pelayanan secara profesional, etis, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023).

Implementasi pelayanan kefarmasian yang berkualitas di apotek tidak terlepas dari kemampuan manajerial dan klinis apoteker. Oleh karena itu, penting bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan praktik. PKPA menjadi wadah strategis bagi mahasiswa program profesi apoteker untuk mempelajari dinamika pelayanan kefarmasian secara nyata serta mengasah keterampilan teknis dan komunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023).

PKPA di Apotek Tritunggal yang berlokasi di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.9, Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami sistem kerja apotek secara langsung, mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, penyimpanan, distribusi, hingga pelayanan kepada pasien. Apotek ini menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan regulasi terbaru di Indonesia serta menerapkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023).

Selama pelaksanaan PKPA yang berlangsung dari tanggal 20 April hingga 23 Mei 2026, mahasiswa menjalani berbagai kegiatan seperti orientasi, observasi, serta praktik pelayanan kefarmasian di bawah bimbingan apoteker. Mahasiswa terlibat dalam pengelolaan obat, pelayanan resep, pemberian informasi obat, serta interaksi langsung dengan pasien. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata yang sangat penting dalam membentuk kompetensi profesional seorang apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023).

Secara keseluruhan, kegiatan PKPA merupakan bagian integral dalam pembentukan kompetensi apoteker yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik. Dengan mengikuti PKPA, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bersikap profesional, serta mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023).

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek Tritunggal adalah sebagai berikut:

- 1 . Memberikan pengalaman praktik langsung kepada mahasiswa dalam menjalankan peran dan tanggung jawab apoteker sesuai standar pelayanan kefarmasian.
- 2 . Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam pengelolaan sediaan farmasi serta pelayanan farmasi klinik sesuai regulasi yang berlaku.
- 3 . Mengembangkan kemampuan komunikasi, konseling, dan kerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam pelayanan kefarmasian.
- 4 . Mempersiapkan mahasiswa menjadi apoteker yang profesional, beretika, dan siap menghadapi dunia kerja.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKPA antara lain:

- 1 . Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan praktik kefarmasian secara langsung.
- 2 . Menumbuhkan sikap profesional, tanggung jawab, dan etika dalam pelayanan kefarmasian.

- 3 . Memberikan pengalaman nyata dalam menghadapi permasalahan di praktik apotek.
- 4 . Mendukung kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai apoteker.